BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai *gatekeeper*. Peran advokat dan notaris sebagai *gatekeeper* dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan keahlian, pengetahuan, dan hak serta kewajiban profesinya. Peran *gatekeeper* dalam tindak pencucian uang dapat dirumuskan sebagai berikut:
 a. Memutuskan hubungan antara pelaku kejahatan dengan tindak pidana;
 b. Memutuskan hubungan antara tindak pidana dengan hasil tindak pidana
 c. Memutuskan hubungan antara pelaku kejahatan dengan hasil tindak pidana

 Peran *gatekeeper* diatas dilakukan dengan cara seperti membuat perjanjian fiktif dalam kasus Gayus Tambunan dan membuat akta manipulatif atau fiktif dalam kasus Djoko Susilo.
2. Kemampuan rezim anti pencucian uang di Indonesia dalam menjangkau peran advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang sebenarnya memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dalam hal penindakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, peran

advokat dan notaris sebagai *gatekeeper* dapat dilakukan penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam delik pencucian uang. hal ini karena rumusan delik dalam rezim anti pencucian uang berlaku bagi setiap orang dan kepada setiap orang yang turut serta, bahkan orang yang membantu dapat dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku utama. Namun dalam hal pencegahan dan upaya mendeteksi tindak pidana pencucian uang, rezim anti pencucian uang belum memilki landasan hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan rezim anti pencucian uang yang berlaku sekarang tidak memasukkan advokat dan notaris sebagai pihak pelapor dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan advokat dan notaris sebagai pihak pelapor hanya terdapat dalam PP No. 43 Tahun 2015, sehingga kewajiban pelaporan dan tindakan-tindakan pencegahan bagi pihak pelapor yang terdapat dalam undang-undang tidak dapat dilaksanakan terhadap advokat dan notaris.

B. Saran

Mengingat peran advokat dan notaris sebagai *gatekeeper* yang sangat menentukan dalam proses pencucian pencucian dan rezim anti pencucian uang yang masih memilki kelemahan terutama dalam hal pencegahan, maka penulis menyarankan untuk merevisi UU No. Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Revisi itu dilakukan untuk memasukkan advokat dan notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga ketentuan terkait kewajiban

pelaporan dan tindakan-tindakan pencegahan yang dalam tindak pidana pencucian uang dapat berlaku bagi advokat dan notaris.

Selain itu, penulis menyarankan agar profesi advokat memiliki suatu ketentuan yang jelas dan pasti atau batasan terkait dengan jumlah hononarium yang akan diterima advokat. Selain itu diperlukan juga pengawasan dan sanksi agar ketentuan hononarium yang telah dibuat tidak dilanggar oleh profesi advokat dan notaris. Hal ini untuk menjaga kehormatan profesi advokat dan notaris agar tidak terjebak dalam tindak pidana pencucian uang.